

PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FATHURRAHMAN, S.S.;
2. Tempat lahir : Labuapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labuapi, Rt/Rw 006/000 Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kec. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa Fathurrahman, S.S tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lalu Ahyar Supriadi, S.H., Eddy Kurniady, S.H., Apriadi Heru, S.H., Muhammad Nizar, S.H.,M.H., I Made Ariwangsa W., S.S.,S.H.,M.H., keseluruhannya Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lalu Ahyar Supriadi.,S.H dan Partners beralamat Jl. Pariwisata No. 17 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/SK-ASP/Pid-Sus/I/2024 tanggal 3 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Februari 2024 Register Nomor 34/SK.Pid/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHURRAHMAN, S.S** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung**” melanggar pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **FATHURRAHMAN, S.S dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Wireless merk Professional audio 15 warna hitam;
Dirampas untuk negara.
 2. 1 (satu) Buah Spanduk Calon Legislatif dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
 3. 1 (satu) lembar Kalender Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
 4. 2 (dua) lembar Stiker Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) lembar salinan STTP kampanye nomor : STTP/169/XII/Dit.Intelkam.
 - f. 4 (empat) lembar foto Dokumentasi Penyerahaan barang saat kampanye.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S. tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S. oleh karena itu bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
 3. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya atau darimana benda tersebut disita;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa alasan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pembelaan (*pledooi*) yang telah disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum **Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S.** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sikap “***tetap pada tuntutan***” yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;
3. Menjatuhkan putusan terhadap **Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S.** sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa alasan Penuntut Umum tetap pada tuntutan karena dakwaan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara yuridis menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, di dusun Telaga Wareng desa Pemenang Barat kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***setiap pelaksana, peserta, dan atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,MH yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Propinsi NTB Dapil Kabupaten Lombok Barat-Kabupaten Lombok Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan melakukan kegiatan kampanye di wilayah kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya diadakan pertemuan di Café Sawah yang dihadiri oleh saksi H. KHUDARI IBRAHIM,Lc.M.H, Terdakwa

FATHURRAHMAN, S.S saksi M. DO'AN dan saksi MUJMAL untuk membahas persiapan kampanye. Dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi kampanye akan dilaksanakan di Taman Fantasi di Dusun Telage Wareng desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Peserta kampanye yakni Ikatan Keluarga Besar Alumni Al Islahudiny (IKABA) KLU yang merupakan Alumni Pondok Pesantren Al-Islahudiny yang berada di kabupaten Lombok Utara. Yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau Tim Penyelenggara Kampanye adalah Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S.

- Bahwa kemudian Dewan Pengurus Cabang PKB mengirimkan surat permohonan STTP Kampanye dengan nomor surat: 365/DPC.28.01/02/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang ditujukan ke Kapolda NTB Cq. Direktur Intelkam Polda NTB. Maka kemudian terbit Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dengan nomor: STTP/169/XII/2023/Dit.Intelkam tanggal 23 Desember 2023 waktunya mulai jam 10.30 wita sampai dengan jam 22.00 wita sebagai dasar untuk melakukan kampanye.
- Bahwa bertempat di Yayasan Al Islahudiny Kediri Lombok Barat, saksi AHMAD MUSTAIL RAMLI als. RAMLI terlibat pembicaraan dengan sdr. Ustadz SYA'RONI, kemudian sdr. Ustadz SYA'RONI memanggil saksi MUHAMMAD IBRAHIM yang berada di atas kendaraan Pick Up untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit Speaker yang dibungkus dengan sebuah dus untuk dinaikkan ke atas kendaraan Pick Up yang akan ditumpangi menuju ke tempat lokasi kegiatan kampanye di Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya saksi RAMLI dan saksi IBRAHIM bersama sopir menjemput Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S di Asrama Putri. Kemudian rombongan Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S berangkat menuju lokasi acara kampanye di Taman Fantasi Kabupaten Lombok Utara. Setibanya di lokasi acara, Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S langsung melakukan persiapan yang dibantu oleh pihak Taman Fantasi dan saksi RAMLI serta saksi IBRAHIM untuk pemasangan spanduk dan sound system. Oleh saksi RAMLI dan saksi IBRAHIM, sound system yang digunakan yakni speaker wireless yang dibawa sebelumnya pada saat berangkat dari Yayasan Al-Islahudiny Kediri. Selanjutnya peserta kampanye mulai berdatangan, dan sambil menunggu kedatangan saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, MH, peserta kampanye melakukan kegiatan Ratiban/hiziban. Setelah saksi H.

KHUDARI IBRAHIM, Lc.MH tiba ditempat acara barulah dibuka kegiatan kampanye dengan rangkaian orasi politik dihadapan peserta Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA) KLU. Setelah kegiatan doa, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis 1 (satu) unit speaker wireless oleh Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI selaku perwakilan Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU. Pada saat itu saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI hanya menerima berupa kotaknya/dus karena unitnya telah dipergunakan untuk kegiatan kampanye. Selain itu dilakukan pembagian bahan kampanye berupa stiker dan kalender.

- Bahwa Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Pemenang yang hadir saat itu langsung menegur Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S terkait adanya penyerahan atau pemberian barang berupa 1 (satu) unit speaker wireless merk PROFESSIONAL Audio 15 warna hitam kepada Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU yang terjadi pada saat kegiatan Kampanye masih berlangsung, mengingat Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S adalah selaku Pelaksana Kampanye untuk Calon legislatif atas nama H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. MH Calon Anggota DPRD Propinsi NTB Dapil Kabupaten Lombok Barat-Kabupaten Lombok Utara dari PKB.

Perbuatan Terdakwa **FATHURRAHMAN, S.S** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 71Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Fathurrahman, S.S tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtr atas nama Terdakwa Fathurrahman, S.S tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. JUAENI JAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait adanya dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu sehingga Saksi melaporkan pelanggaran tersebut, karena Saksi merupakan Komisioner Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara tersebut, yang mengawasi kegiatan terkait Pemilihan Umum (Pemilu);
- Bahwa Saksi dilantik menjadi Komisioner Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara tersebut sejak tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa pelanggaran yang Saksi maksud adalah pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sesuai STTP Nomor: STTP/169/XII/2023/Dit.Intelkam, tanggal 23 Desember 2023, dari Dit. Intelkam Polda NTB, bahwa akan ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Caleg DRP Provinsi dari Partai PKB atas nama H. HUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., pada waktu itu Terdakwa FATHURAHMAN, S.S., sebagai penanggungjawab yang mengkoordinir seluruh kegiatan tersebut melakukan pelanggaran dengan memberikan secara simbolis Wireless merk professional audio 15 kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI;
- Bahwa setahu Saksi yang boleh diserahkan pada waktu kegiatan kampanye tersebut sesuai STTP Nomor: STTP/169/XII/2023/Dit.Intelkam, tanggal 23 Desember 2023 adalah stiker, kalender dan spanduk;
- Bahwa barang bukti tersebut yaitu : 1 (satu) lembar Kalender Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., 2 (dua) lembar Stiker Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., dan 1 (satu) Buah Sepanduk Calon Legislatif dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., ada pada waktu kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Wireless merk professional audio 15 kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI di lokasi kampanye yaitu di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI tepatnya setelah kegiatan berdoa dan setelah arahan dari pembawa acara/MC;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan himbauan mengenai apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan kampanye tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan seperti dilarang membawa anak-anak dan memberikan suatu barang/benda kecuali stiker dan kalender, kepada MUJMAL selaku penanggungjawab kegiatan kampanye tersebut agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu;
- Bahwa gambaran wilayah di taman fantasi tersebut yaitu sebuah taman terbuka atau pondok pertemuan atau aula terbuka dan ada kolamnya;
- Bahwa Saksi menerima STTP tersebut sekitar Pukul 23.00 Wita kemudian Saksi datang ke lokasi kampanye sekitar Pukul 10.20 Wita, di mana waktu itu sudah di mulai Ratiban (doa-doa solawat) setelah itu dilanjutkan dengan orasi politik Caleg atas nama H. HUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H;
- Bahwa jarak Saksi dengan kegiatan Ratiban tersebut sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter
- Bahwa yang Saksi maksud dengan orasi politik yaitu sesuai STTP tersebut mengenai semua kegiatan kampanye terkait meminta dukungan kepada masyarakat;
- Bahwa meminta dukungan yang Saksi maksud adalah pada waktu itu H. HUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H mohon dukungan atau restu ke masyarakat namun tidak ada paksaan dari H. HUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H;
- Bahwa orasi politik selesai sekitar Pukul 12.00 Wita setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan doa bersama dan posisi Saksi waktu itu berada di lantai/pondasi pondok yang berjarak sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dari tempat kegiatan tersebut, kemudian Saksi mendengar suara pembawa acara/MC mengatakan agar Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S., menyerahkan secara simbolis Wireless kepada peserta kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa izin pada STTP tersebut berakhir Pukul 12.00 wita, maka Saksi akan mengacu pada STTP tersebut di mana setelah Pukul 12.00, waktu STTP tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa setelah orasi politik selesai menurut Saksi STTP tersebut masih berlaku dan masih dalam kegiatan kampanye karena setelah orasi politik ada doa penutup dan pembagian stiker;
- Bahwa menurut Saksi penyerahan Wireless oleh Terdakwa kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI masih kegiatan kampanye;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Wireless tersebut diperoleh, awalnya Wireless tersebut adalah milik panitia setelah Saksi mendengar suara pembawa acara/MC baru Saksi mengetahui Wireless tersebut adalah barang yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada salah satu peserta kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa setelah mendengar suara pembawa acara/MC tersebut meminta Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut kemudian salah satu Anggota Panwascam atas nama HAJIDI mencari, setelah itu Saksi meminta HAJIDI untuk mencari MUJMAL selaku penanggungjawab kegiatan kampanye tersebut, saat itu Saksi tidak langsung melarang Terdakwa karena Saksi mencegah terjadinya keributan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pelanggaran tersebut kemudian Saksi membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP), selanjutnya di hari itu juga melakukan pleno bersama Tim untuk mempelajari apakah ada unsur-unsur pelanggaran, setelah itu keesokan harinya hasil pleno tersebut diteruskan ke Bawaslu Kabupaten yang di dalamnya terdapat Polisi dan Jaksa sebagai Central Hukum, kemudian Saksi di periksa/BAP;
- Bahwa ketika Saksi BAP Saksi tidak disumpah namun tanda tangan pada pernyataan disumpah;
- Bahwa kapasitas Saksi di BAP pada waktu itu sebagai pelapor karena Saksi yang menemukan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mencegah langsung Terdakwa ketika menyerahkan Wireless tersebut;
- Bahwa Saksi berada di luar kegiatan ketika Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut;
- Bahwa Saksi lupa orang yang memimpin doa pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat peserta ada yang pulang atau tidak setelah kegiatan doa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan himbauan secara tertulis kepada MUJMAL untuk tidak melakukan pelanggaran Pemilu pada waktu itu namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa pada waktu kegiatan tersebut Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan kepada peserta untuk mendukung salah satu

Caleg DPR Provinsi namun pada waktu Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut masyarakat masih ramai;

- Bahwa setahu Saksi penyerahan alat/bahan kampanye secara uturan tidak harus mempunyai STTP namun dapat dilakukan karena dianggap sebagai metode kampanye seperti menyerahkan spanduk, stiker dan kalender;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di lokasi kejadian di taman fantasi pada waktu itu ada kegiatan Ratiban Alumni IKABA yang Saksi ketahui di lokasi kejadian tersebut ada kegiatan kampanye sesuai STTP;
- Bahwa pada kegiatan Pemilu Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di lokasi kejadian kegiatan Ratiban sudah dimulai namun Calegnya belum hadir;
- Bahwa pada kegiatan Ratiban tersebut sudah ada sound sistem yang digunakan namun Saksi tidak fokus ke situ karena Saksi beranggapan sound sistem tersebut merupakan alat yang ada pada kegiatan tersebut, setelah Saksi mendengar suara pembawa acara/MC baru Saksi mengetahui bahwa sound sistem tersebut adalah barang yang di serahkan oleh Terdakwa kepada peserta kampanye;
- Bahwa untuk syarat-syarat yang diharuskan dipenuhi oleh Caleg untuk melakukan kegiatan kampanye merupakan kewenangan Kepolisian yang menerbitkan STTP;
- Bahwa pembagian stiker dan kalender bukan merupakan pelanggaran Pemilu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu pada waktu selesai doa penutup orang-orang banyak yang sudah pulang dan sebagian masih ada kemudian foto-foto ;

2. **HAJIDI, S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait adanya dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S., memberikan secara simbolis Wireless merk professional audio 15 kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa jabatan Saksi pada kegiatan Pemilu tersebut sebagai Anggota

Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara, yang berada di bawah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kab. Lombok Utara;

- Bahwa posisi Terdakwa pada kegiatan kampanye tersebut adalah sebagai penanggungjawab kampanye sesuai STTP Nomor: STTP/169/XII/2023/Dit.Intelkam, tanggal 23 Desember 2023, dari Dit. Intelkam Polda NTB dari Caleg DRP Provinsi dari Partai PKB Dapil Lombok Utara atas nama H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi ada STTP Nomor: STTP/169/XII/2023/Dit.Intelkam, tanggal 23 Desember 2023, dari Dit. Intelkam Polda NTB kemudian melakukan kroscek dan mendapatkan terusan dari Kabupaten sekitar tanggal 23 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita, selanjutnya pagi harinya tanggal 24 Desember 2023 Saksi turun lalu menginstruksikan pihak desa untuk mencari tahun siapa penanggungjawab kegiatan tersebut, sehingga Saksi bertemu dengan MUJMAL, pada waktu itu Saksi menghimbau kepada MUJMAL secara tertulis dan lisan mengenai aturan dan regulasi apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan kampanye tersebut seperti dilarang memberikan/menjanjikan barang-barang kepada peserta kampanye;
- Bahwa Saksi sampai di lokasi sekitar Pukul 09.00 Wita dan kegiatan kampanye tersebut dimulai sekitar Pukul 10.30 Wita;
- Bahwa rangkaian acara pada kegiatan kampanye tersebut awalnya Ratiban dengan membawa solawat-solawat yang dipimpin oleh Ustad dari Telaga Wareng, setelah itu kampanye, kemudian doa penutup, setelah doa ada pemberian barang lalu acara ditutup;
- Bahwa setahu Saksi pemberian stiker, poster dan kalender di bolehkan pada kegiatan Pemilu namun barang-barang lain tidak dibolehkan, pada waktu itu sound sistem tersebut sudah digunakan sebelum kegiatan kampanye dimulai, sehingga Terdakwa menyerahkan Wireless secara simbolis kepada salah satu peserta kampanye;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut kepada peserta kampanye kemudian Saksi koordinasi dengan Panwascam selanjutnya Panwascam meminta Badan Keamanan Desa (BKD) untuk mencegah hal tersebut terjadi sedangkan Saksi mencari MUJMAL sebagai kordinator, namun saat itu MUJMAL mengatakan tidak mengetahui mengenai sound sistem tersebut sehingga suasana

- kampanye menjadi genting;
- Bahwa situasi genting yang Saksi maksud adalah acara tersebut terjadi begitu cepat dan secara spontan sehingga Saksi dan tim membagi tugas, ada yang mencegah Terdakwa dan ada yang mencari MUJMAL namun belum sempat dicegah Terdakwa sudah selesai menyerahkan sound sistem tersebut;
 - Bahwa pada waktu Saksi sampai di lokasi sekitar Pukul 09.00 Wita apakah acara Ratiban sudah belum dimulai;
 - Bahwa Ustad yang memimpin Ratiban tersebut setahu Saksi tidak termasuk dalam tim kampanye;
 - Bahwa setelah kegiatan Ratiban kemudian acara dibuka oleh pembawa acara/MC;
 - Bahwa Saksi mendengar suara pembawa acara/MC yang meminta Terdakwa menyerahkan sound sistem tersebut dan Saksi melihat secara jelas Terdakwa menyerahkan sound sistem tersebut kepada peserta kampanye;
 - Bahwa setahu Saksi pada waktu acara Ratiban tersebut selesai jemaahnya tidak bubar;
 - Bahwa di lokasi kampanye tersebut dibolehkan ada acara lain selain kampanye;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sound sistem tersebut diberikan kepada peserta Ratiban yang Saksi ketahui pada waktu itu ada kegiatan kampanye sesuai STTP;
 - Bahwa doa-doa yang dilakukan pada waktu kegiatan tersebut, yang pertama doa disertai solawatan kemudian doa kedua dilakukan setelah orasi politik;
 - Bahwa bentuk lokasi kegiatan kampanye tersebut tempat terbuka namun mempunyai atap;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa saja peserta yang pergi meninggalkan tempat setelah kegiatan Ratiban dan siapa saja yang masih berada di lokasi setelah Ratiban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan kegiatan Ratiban dengan IKABA (Ikatan Keluarga Besar Dan Alumni) AL-ISHLAHUDDIN;
 - Bahwa setahu Saksi tidak dibolehkan bahan kampanye diberikan kepada masyarakat di luar waktu STTP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengikuti kegiatan

- kampanye pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai sound sistem tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pembawa acara/MC meminta Terdakwa untuk menyerahkan sound sistem tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan diserahkannya sound sistem tersebut;
 - Bahwa pada waktu Ratiban tersebut sound sistem tersebut sudah digunakan;
 - Bahwa setahu Saksi boleh-boleh saja pada kegiatan kampanye ada acara lain seperti Ratiban asalkan tidak ada pemberian barang-barang;
 - Bahwa setahu Saksi Ratiban merupakan rangkaian acara kampanye tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi acara kampanye selesai apabila Caleg yang memberikan orasi politik bubar;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ratiban tersebut merupakan rangkaian acara kampanye karena pada waktu Saksi melakukan apel dengan Polisi sebelum acara kampanye dimulai, acara Ratiban dimulai lebih dulu;
 - Bahwa pada waktu Ratiban tidak ada orang yang melakukan orasi politik;
 - Bahwa pada waktu Ratiban dimulai Calegnya belum datang dan Calegnya datang setelah acara Ratiban selesai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan acara kegiatan kampanye tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan-aturan mengenai pencopotan atribut kampanye setelah kegiatan kampanye karena bukan kewenangan Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi nama pembawa acara/MC pada waktu kegiatan kampanye tersebut adalah SUPRIADI;
 - Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan orang yang bernama IBRAHIM, pada waktu itu IBRAHIM pernah berkata Saksi bahwa dia yang membawa sound sistem tersebut namun dia tidak mengetahui siapa pemilik sound sistem tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengajak atau menjajikan sesuatu pada waktu penyerahan sound sistem tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

3. **HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S., memberikan secara simbolis Wireless merk professional audio 15 kepada Saksi pada waktu acara Ratiban Alumni IKABA (Ikatan Keluarga Besar Dan Alumni) AL-ISHLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi hadir di lokasi pada pada acara Ratiban Alumni IKABA tersebut sekitar Pukul 10.30 Wita, awalnya acara Ratiban dan pengajian dan solawatan kemudian sambutan dari Tuan Guru H. KHUDARI IBRAHIM;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan Wireless diperuntukan bagi alumni IKABA untuk Ratiban pengajian;
- Bahwa pada waktu Saksi di acara Ratiban tersebut ada terpasang spanduk dan pembagian stiker serta kalender;
- Bahwa setahu Saksi acara tersebut merupakan acara Ratiban sekaligus kampanye;
- Bahwa Saksi bukan sebagai pengurus IKABA dan Saksi yang menerima Wireless tersebut secara spontanitas saja karena disuruh oleh peserta Ratiban;
- Bahwa setahu Saksi jumlah peserta Ratiban tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang dan yang hadir merupakan alumni IKABA seluruhnya;
- Bahwa setelah menerima Wireless tersebut kemudian peserta IKABA bubar;
- Bahwa seingat Saksi orang yang meminta Saksi menerima Wireless tersebut adalah ZAINUN namun saat itu Saksi tidak dipaksa melainkan inisiatif sendiri maju karena di suruh;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ketika pembawa acara/MC mengatakan maju untuk mengambil Wireless tersebut;
- Bahwa Saksi tamat di Pondok AL-ISHLAHUDDIN sekitar tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa lulus di Pondok AL-ISHLAHUDDIN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Wireless tersebut berasal dari IKABA Pusat Kediri untuk IKABA Lombok Utara;
- Bahwa sebelumnya IKABA Lombok Utara belum mempunyai Wireless;
- Bahwa setahu Saksi undangan dari Tuan Guru H. KHUDARI IBRAHIM untuk kampanye dan Ratiban;
- Bahwa Tuan Guru H. KHUDARI IBRAHIM merupakan alumni Pondok AL-ISHLAHUDDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Wireless tersebut dari IKABA Pusat untuk IKABA Lombok Utara setelah Saksi menerima Wireless tersebut pembawa acara/MC mengatakan Wireless tersebut untuk IKABA Lombok Utara untuk melakukan pengajian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Wireless tersebut dipermasalahkan setelah Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa ketua IKABA Pusat karena sudah meninggal dunia, namun setahu Saksi yang aktif dalam kegiatan IKABA adalah Tuan Guru H. KHUDARI IBRAHIM;
- Bahwa setahu Saksi setelah diserahkan Wireless tersebut dibawa ke pengurus IKABA Lombok Utara atas nama M. DO'AN;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu penyerahan Wireless tersebut Tuan Guru H. KHUDARI IBRAHIM berada di acara Ratiban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait Terdakwa menyerahkan pengeras suara/soundd sistem setelah acara kampanye selesai;
- Bahwa Saksi melakukan kampanye pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan STTP/169/XII/2023/Dit. Intelkam, tanggal 23 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dit. Intelkam Polda NTB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena sebagai penanggungjawab acara di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa acara kampanye tersebut dimulai sekitar Pukul 10.30 Wita sampai dengan Pukul 12.30 Wita;
- Bahwa rangkaian acara kampanye tersebut pertama dibuka oleh pembawa acara/MC kemudian Saksi diberikan waktu untuk melakukan orasi/kampanye untuk meyakinkan peserta untuk memilih Saksi, selanjutnya acara ditutup dengan doa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan acara Ratiban tersebut dimulai, karena awalnya Saksi tidak mengetahui adanya acara Ratiban tersebut dan Saksi datang Ratiban tersebut sudah selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian sound sistem tersebut setelah acara kampanye selesai setelah adanya laporan Bawaslu karena pemberian sound sistem tersebut bukan termasuk dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan sound sistem tersebut;
- Bahwa alat peraga kampanye yang Saksi bawa pada waktu itu adalah kalender dan stiker selain dari itu tim kampanye yang menyiapkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan pemberian sound sistem tersebut karena diberikan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi masih berada di lokasi kampanye pada waktu pemberian sound sistem tersebut;
- Bahwa yang diundang ketika kegiatan kampanye tersebut adalah unsur IKABA (Ikatan Keluarga Besar Dan Alumni) AL-ISHLAHUDDIN;
- Bahwa etelah mendengar adanya keributan terkait penyerahan sound sistem tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa ada pemberian sound sistem tersebut dan saat itu Terdakwa kejadian tersebut terjadi secara spontan atas permintaan alumni IKABA;
- Bahwa Saksi tidak datang dengan Terdakwa ketika kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di lokasi kegiatan kampanye tersebut ada keributan dari pihak Panwascam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada surat himbuan mengenai apa saja yang boleh dan yang tidak dibolehkan saat kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa pembagian stiker dan kalender merupakan kegiatan kampanye;

- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa menjadi penanggungjawab kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan spanduk saat acara kampanye tersebut adalah tim kampanye;
- Bahwa setahu Saksi jumlah peserta Ratiban tersebut sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa MUJMAL pada waktu kegiatan kampanye tersebut posisinya sebagai alumni IKABA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa selama kegiatan kampanye tersebut berlangsung karena Saksi fokus melakukan orasi politik untuk meyakinkan audien;
- Bahwa setahu Saksi tanda kegiatan kampanye tersebut selesai secara lazim setelah doa penutup dan audien diperbolehkan untuk pulang;
- Bahwa spanduk pada waktu acara selesai belum dilepas karena masih banyak tokoh dan orang yang duduk di bawah spanduk tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim kampanye Saksi;
- Bahwa sebelum kegiatan kampanye tersebut ada pertemuan di Cafe Sawah untuk membahas mengenai lokasi kegiatan kampanye tersebut sehingga ditentukan lokasinya di Taman Fantasi, pada waktu itu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, M. DO'AN, Terdakwa dan MUJMAL;
- Bahwa Saksi bukan sebagai Ketua Alumni IKABA namun Saksi sebagai anggota IKABA;
- Bahwa barang bukti yaitu: 1 (satu) Unit Wireless merk Profesional berwarna hitam adalah barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa pada waktu kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke lokasi kampanye tersebut Wireless tersebut sudah digunakan;
- Bahwa yang lebih dulu sampai di lokasi kampanye tersebut adalah Terdakwa baru kemudian Saksi;
- Bahwa setahu Saksi maksud adanya STTP tersebut adalah boleh atau tidak kegiatan kampanye tersebut dilakukan karena menyangkut izin keramaian dari Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **MUJMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait kampanye Caleg atas nama H. HUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., yang merupakan calon Anggota

DPRD Provinsi NTB Dapil Lobar – KLU dari partai PKB pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa pada kegiatan kampanye tersebut Saksi sebagai penanggungjawab lokasi dan Terdakwa FATHURRAHMAN S.S., sebagai penanggungjawab kampanye;
- Bahwa kegiatan tersebut ada mempunyai STTP/169/XII/2023/Dit. Intelkam, tanggal 23 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dit. Intelkam Polda NTB namun nama Saksi tidak masuk dalam STTP tersebut sedangkan nama Terdakwa dan H. HUDARI IBRAHIM, Lc., M.H, ada di STTP tersebut;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dimulai sekitar Pukul 11.00 Wita namun Saksi tidak mengetahui apa saja rangkaian acaranya karena posisi Saksi saat itu berada di luar area kampanye;
- Bahwa Petugas Panwascam pernah menghubungi Saksi terkait kampanye tersebut kemudian memberikan Saksi surat mengenai larangan-larangan dalam kegiatan kampanye kemudian surat tersebut Saksi simpan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa terkait surat larangan-larangan dari Panwascam tersebut karena Saksi tidak terlalu memperhatikan isi surat larangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat larangan-larangan dari Panwascam tersebut adalah melarang anak berumur 17 tahun dan memberikan barang/materi seperti uang selama mengikuti kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan setelah acara sambutan dari H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., kemudian ada doa dan zikir bersama setelah itu kumpul sambil foto-foto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung pemberian sound sistem oleh Terdakwa tersebut kepada salah satu peserta kampanye namun Saksi mendengar suara pembawa acara/MC mengarahkan Terdakwa untuk memberikan sound sistem tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal sound sistem tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yaitu: 1 (satu) unit Speker Wireless merk Profesional berwarna hitam tersebut karena baru sekarang Saksi melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP poin 10 tersebut yang benar adalah Saksi hanya melihat spanduk;
- Bahwa Saksi tidak ditekan dalam memberikan keterangan di Polisi namun merasa takut dan tegang;
- Bahwa ada kegiatan kampanye tersebut ada kegiatan Ratiban dan ada sound spekernya;
- Bahwa pada waktu Saksi mendengar suara pembawa acara/MC meminta Terdakwa menyerahkan sound sistem tersebut H. HUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., masih berada di lokasi kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah kumpul-kumpul dan bertemu dengan Terdakwa bersama H. HUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., membahas tentang lokasi kegiatan kampanye tersebut di Cafe Sawah namun pada waktu itu Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang memilih lokasi kegiatan kampanye di Taman Fantasi adalah alumni IKABA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempersiapkan sound sistem, stiker dan kalender pada kegiatan kampanye tersebut karena Saksi hanya mempersiapkan karpet saja pada waktu itu;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa yang sampai lebih dulu di lokasi kegiatan kampanye tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan spanduk saat acara kampanye tersebut setahu Saksi adalah Terdakwa namun yang memasang spanduk tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di lokasi kegiatan kampanye tersebut Saksi melihat Terdakwa hanya duduk-duduk saja, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa karena posisi Saksi berada di luar dan tidak fokus dengan Terdakwa karena sedang berbicara;
- Bahwa jumlah peserta di lokasi kegiatan kampanye tersebut sekitar 60 (enam puluh) orang dan setahu Saksi yang hadir pada waktu itu alumni IKABA;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang mencari Saksi karena masalah pemberian sound sistem tersebut;

- Bahwa setahu Saksi luas lokasi kegiatan kampanye tersebut sekitar 13 (tiga belas) are;
- Bahwa bentuk lokasi kegiatan kampanye tersebut berbentuk seperti aula terbuka yang mempunyai atap dengan daya tampung sekitar 100 (seratus) orang, selain itu di bentuk lokasi tersebut juga ada kolamnya, tempat penginapan dan mempunyai 3 (tiga) buah gazebo;
- Bahwa setahu Saksi jarak gazebo dengan tempat kegiatan kampanye tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang berada di luar dekat gazebo dan jumlah orang di dalam di tempat kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa pada waktu kegiatan Ratiban tersebut H. HUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., belum hadir dan H. HUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., hadir sekitar Pukul 11.00 Wita, selanjutnya beberapa menit kemudian acara Ratiban selesai;
- Bahwa setahu Saksi yang mengadakan kegiatan Ratiban tersebut adalah alumni IKABA;
- Bahwa setahu Saksi yang memimpin doa pada kegiatan Ratiban tersebut adalah Ustad MUJAHID alumni IKABA juga;
- Bahwa yang menandakan selesainya kegiatan Ratiban tersebut adanya doa kemudian dilanjut dengan acara tausiah oleh H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.;
- Bahwa jumlah spanduk pada kegiatan kampanye tersebut ada 1 (satu) dan posisinya berada di atas H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H.;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat undangan pada kegiatan kampanye tersebut adalah tim kampanye dan seingat Saksi yang memberikan undangan kepada Saksi adalah SUPARDI;
- Bahwa lokasi kegiatan kampanye tersebut bukan milik H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H. selaku Caleg tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi kegiatan kampanye tersebut disediakan alat pengeras suara namun saat itu sedang rusak;
- Bahwa selisih waktu kedatangan Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi melihat ada sound sistem pada kegiatan Ratiban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sound sistem yang digunakan pada kegiatan Ratiban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

6. **M. DO'AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S., memberikan secara simbolis Wireless merk professional audio 15 kepada kepada peserta kampanye pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi pada waktu Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut, karena sedang mengantar konsumsi dikegiatan kampanye tersebut, setelah Saksi sampai di lokasi kampanye Saksi melihat adanya keributan karena Panwascam (Panitia Pengawasan Kecamatan) menemukan adanya pelanggaran Pemilu di kampanye tersebut, setelah Saksi menanyakan kepada anggota Panwascam Saksi mengetahui jika pada kegiatan kampanye ada penyerahan 1 (satu) Unit Wireless merk Profesional berwarna hitam yang di serahkan oleh Terdakwa kepada perwakilan alumni IKABA KLU yakni Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI, sehingga barang tersebut yang menyebabkan keributan, selanjutnya Saksi berinisiatif sebagai wakil ketua dari alumni IKABA KLU, mengamankan Wireless tersebut ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi membawa konsumsi tersebut untuk peserta kampanye H. HUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.;
 - Bahwa Saksi datang ke lokasi kegiatan kampanye tersebut sekitar Pukul 12.00 Wita karena ditelpon bahwa acara sudah selesai;
 - Bahwa pada waktu Saksi sampai di lokasi kegiatan kampanye tersebut peserta masih ada namun sudah banyak yang bubar;
 - Bahwa setahu Saksi asal Wireless tersebut dari IKABA Pusat untuk IKABA Lombok Utara;
 - Bahwa pada waktu penyerahan Wireless tersebut Saksi tidak perhatikan apakah ada spanduk Caleg tersebut atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di suruh oleh H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., membagikan undangan ke peserta;
 - Bahwa yang menghubungi Saksi mengatakan bahwa acara sudah selesai adalah MUJMAL;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kegiatan kampanye tersebut sekitar 1/2 (setengah) kilometer kemudian Saksi menggunakan mobil

menuju kegiatan kampanye tersebut dan sampai sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa yang mempermasalahkan penyerahan Wireless tersebut adalah Anggota Panwascam yaitu HAJIDI, pada waktu itu pembawa acara/MC mengatakan bahwa Wireless tersebut dari IKABA Pusat atas permintaan IKABA Lombok Utara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak bertanya kepada alumni IKABA bahwa Wireless tersebut dari IKABA Pusat untuk IKABA Lombok Utara karena banyak orang lalu lalang;
- Bahwa pada waktu penyerahan Wireless tersebut menurut informasi dari orang-orang H. HUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., masih berada di dalam aula namun tidak Saksi lihat karena Saksi tidak masuk ke dalam aula;
- Bahwa Saksi mengetahui Wireless tersebut dari IKABA Pusat untuk IKABA Lombok Utara karena Saksi secara lisan pernah meminta Wireless kepada IKABA Pusat di Kediri sekitar tahun 2022, pada waktu itu di KABA Pusat sedang mengadakan pengajian kemudian Saksi menyampaikan di forum tersebut bahwa IKABA Lombok Utara membutuhkan Wireless untuk kegiatan pengajian;
- Bahwa anggota Bawaslu pada waktu kegiatan tersebut ada M. JUAENI JAMIL dan HAJIDI;
- Bahwa pada waktu itu M. JUAENI JAMIL dan HAJIDI tidak mempermasalahkan ketika Saksi membawa Wireless tersebut;
- Bahwa HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI termasuk anggota IKABA Lombok Utara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan IKABA adalah Ikatan Keluarga Besar Dan Alumni Pondok Pesantren AL-ISHLAHUDDIN;
- Bahwa wireless tersebut diambil dari Saksi setelah beberapa malam saja dan Wireless sudah sempat menggunakan oleh anggota IKABA Lombok Utara;
- Bahwa Saksi di IKABA Lombok Utara sebagai Wakil Ketua dan Ketua IKABA Pusat sudah meninggal dunia atas nama Prof. LUKMANUL HAKIM sehingga sampai sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua IKABA Pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mendanai organisasi IKABA tersebut;

- Bahwa yang pernah meminta Wireless tersebut ke IKABA Pusat adalah Saksi dengan LALU M. MUSA;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya Bawaslu mengamankan Wireless tersebut dari Saksi namun seingat Saksi 1 (satu) minggu setelah acara tersebut;
- Bahwa yang ada di IKABA Pusat ketika Saksi meminta Wireless tersebut adalah TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI, TGH. KHUDARI IBRAHIM dan Tuan Guru lainnya ada;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

7. **LALU M. MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S., memberikan secara simbolis Wireless merk professional audio 15 kepada kepada HJ. BQ. HAENUN SUGIANI pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyerahan Wireless tersebut dikarenakan Saksi berada di Jakarta, Saksi mengetahui penyerahan Wireless tersebut setelah 1 (satu) minggu setelah Saksi kembali karena diceritakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. HUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., pernah melakukan kampanye di Taman Fantasi tepatnya Dsn. Telaga Wareng Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau tidak;
- Bahwa Saksi dan H. HUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., sama-sama sebagai alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN (Ikatan Keluarga Besar Dan Alumni) AL-ISLAHUDDIN dan Saksi ditunjuk sebagai Ketua alumni Pondok Al-ISLAHUDDIN Lombok Utara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi terkait penyerahan Wireless tersebut di mana penyerahan Wireless tersebut terjadi pada waktu acara Ratiban bulanan yang dilakukan IKABA Lombok Utara dan Wireless tersebut berasal dari IKABA Pusat;
- Bahwa yang menerima Wireless tersebut pada waktu acara tersebut adalah HJ. BQ. HAENUN SUGIANI dan masih merupakan kakak misan Saksi;

- Bahwa IKABA Lombok Utara pernah mengajukan permintaan Wireless kepada IKABA Pusat secara lisan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wireless tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa posisi Terdakwa di alumni Pondok Al-ISLAHUDDIN tersebut karena antara Saksi dengan Terdakwa beda angkatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui undangan kepada alumni Pondok Al-ISLAHUDDIN sebagai peserta Pemilu;
- Bahwa yang mengajukan permintaan secara lisan Wireless tersebut kepada IKABA Pusat adalah Saksi dengan M. DO'AN;
- Bahwa IKABA Lombok Utara meminta Wireless tersebut untuk digunakan dalam kegiatan pengajian rutin;
- Bahwa benar, selain di Lombok Utara alumni Pondok Al-ISLAHUDDIN ada di daerah lain ;
- Bahwa Saksi pada waktu itu berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi bersama M. DO'AN selaku Ketua alumni Pondok Al-ISLAHUDDIN Lombok Utara pernah sama-sama meminta Wireless kepada IKABA Pusat;
- Saksi meminta Wireless kepada IKABA Pusat dengan M. DO'AN berbeda waktunya namun di tahun yang sama yaitu 2022;
- Bahwa permintaan Saksi terkait Wireless tersebut kepada IKABA Pusat tidak terlalu menuntut, kapan-kapan di kasi saja, karena Saksi hanya menyampaikan bahwa IKABA Lombok Utara membutuhkan Wireless;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan info siapa yang mengirimkan Wireless tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI apakah Wireless yang diserahkan Terdakwa tersebut merupakan Wireless yang diminta atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

8. **AHMAD MUSTAAN RAMLI Alias RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait Terdakwa FATHURRAHMAN S.S. telah menyerahkan 1 (satu) unit Speker Wireless

merk Profesional berwarna hitam pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di acara silaturahmi alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN Lombok Utara yang berlangsung di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa Saksi hadir di acara silaturahmi alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN Lombok Utara tersebut sebagai alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN bersama teman-teman termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi menuju ke lokasi acara IKABA tersebut sekitar Pukul 08.00 Wita dengan membawa snack/konsumsi dan membawa Wireless tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil Wireless tersebut dari Pondok disuruh oleh pembina IKABA Pusat untuk diserahkan kepada IKABA Lombok Utara;
- Bahwa setelah membawa Wireless tersebut ketika Saksi sampai di lokasi peserta Ratiban alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN belum ada yang datang, kemudian Saksi turun dari mobil untuk mensurvei lokasi, pada waktu itu di lokasi masih kosong dan belum rapi, selanjutnya Saksi karena ada acara Ratiban kemudian Saksi bersih-bersih dan pergi meminjam karpet;
- Bahwa Saksi juga membawa spanduk dari Pondok Pesantren pada waktu itu namun Saksi baru mengetahui tulisan di spanduk tersebut yaitu Caleg DPRD Provinsi setelah di lokasi;
- Bahwa barang bukti yaitu : 1 (satu) Buah Spanduk Calon Legislatif dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., yang Saksi bawa;
- Bahwa Peserta Ratiban datang ke lokasi tersebut sekitar Pukul 10.00 Wita kemudian melakukan doa istiqosah, setelah doa kemudian H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., datang memberikan tausiah;
- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas mendengar isi tausiah yang dilakukan H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.;
- Bahwa setelah H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., memberikan tausiah kemudian acara doa-doa selanjutnya makan-makan;
- Bahwa Speker Wireless tersebut diserahkan pada waktu acara makan-makan di mana alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN dan H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., masih berada di lokasi tersebut;

- Bahwa yang menyerahkan Speker Wireless tersebut adalah Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S., dan diserahkan kepada salah satu perwakilan alumni Pondok AI- ISLAHUDDIN Lombok Utara;
- Bahwa pada waktu Saksi membawa Wireless tersebut Saksi tidak mengetahui ada kegiatan kampanye namun Saksi mengetahui H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., sedang mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi;
- Bahwa ketika penyerahan Wireless tersebut Saksi berada di luar aula duduk di gazebo;
- Bahwa setelah penyerahan Wireless tersebut kemudian ada ribut-ribut dan Panwascam melakukan foto-foto;
- Bahwa setahu Saksi Panwascam tersebut ribut-ribut karena adanya penyerahan Wireless tersebut yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Panwascam tersebut ada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu itu acara Ratiban sekaligus kegiatan kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., yang Saksi ketahui pada waktu itu adalah acara silaturahmi alumni Pondok AI- ISLAHUDDIN yang dihadiri oleh H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., selaku Caleg DPRD Provinsi;
- Bahwa Saksi membawa Wireless tersebut karena 1 (satu) minggu sebelum acara silaturahmi, Saksi diperintahkan oleh pembina IKABA Pusat yaitu TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI, pada waktu itu TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI menelfon dan meminta Saksi untuk menyerahkan Wireless tersebut ke alumni Pondok AI- ISLAHUDDIN Lombok Utara karena TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI mengetahui Saksi akan hadir diacara silaturahmi tersebut;
- Bahwa pada waktu datang mengambil Wireless tersebut Saksi bertemu langsung dengan TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI;
- Bahwa Saksi membawa Wireless tersebut ke acara tersebut menggunakan mobil Saksi yang mempunyai bak belakang, setelah mengambil Wireless tersebut selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa di asrama putri untuk bersama-sama berangkat menuju acara silaturahmi tersebut;

- Bahwa yang ada di mobil tersebut 4 (empat) orang dengan posisi supir dan Saksi duduk di depan, Terdakwa duduk di tengah belakang supir sedangkan M. IBRAHIM duduk di belakang/bak mobil menjaga barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat itu mengetahui atau tidak ada Wireless tersebut di bak belakang;
- Bahwa barang-barang yang ada di bak belakang mobil tersebut ada spanduk, Wireless tersebut dan snack untuk konsumsi;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H lebih dari sekali;
- Bahwa pada waktu acara makan-makan yang dimakan adalah konsumsi yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah M. JUANI JAMIL dan HAJIDI serta Petugas Kepolisian ikut makan konsumsi yang Saksi bawa pada waktu itu;
- Bahwa yang memasang spanduk di lokasi pada waktu itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melepas spanduk tersebut setelah kegiatan kampanye tersebut pada waktu itu karena merasa tidak enak masih ada orang yang duduk di acara tersebut namun Saksi mengetahui acara tersebut sudah selesai;
- Bahwa selama acara tersebut Saksi tidak pernah mendengar H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H meminta dukungan kepada peserta IKABA yang Saksi dengar pada waktu itu H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H bercerita bagaimana membangun Pondok Pesantren dan cerita masa lalu Pondok Pesantren;
- Bahwa TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI sekarang berada di Pondok Pesantren di Kediri dan jabatannya di IKABA Pusat sebagai wakil ketua;
- Bahwa yang menjadi Ketua di IKABA Pusat adalah TGH. LUKMANUL HAKIM namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI hanya mengatakan kepada Saksi ketika menyerahkan Wireless tersebut ini serahkan ke alumni Pondol Al- ISLAHUDDIN Lombok Utara;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk di mobil tersebut di tengah-tengah belakang supir;
- Bahwa yang menurunkan Wireless tersebut dari mobil adalah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak jelas mendengar ketika pembawa acara/MC mengarahkan Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut;
- Bahwa Saksi tidak termasuk anggota tim kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H;
- Bahwa yang meminta Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut adalah salah satu alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN;
- Bahwa selama di dalam mobil Terdakwa tidak pernah mengatakan Saksi yang akan menyerahkan Wireless tersebut kepada alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN;
- Bahwa bukan Saksi yang menyerahkan Wireless tersebut karena posisi Saksi pada waktu itu berada di luar;
- Bahwa Saksi mendengar suara riuh peserta alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN yang meminta Terdakwa menyerahkan Wireless tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

9. **M. IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait pelanggaran kegiatan Pemilu karena ada penyerahan 1 (satu) unit Speker Wireless merk Profesional berwarna hitam pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan RAMLI, Terdakwa dan seorang supir menggunakan mobil menuju ke acara silaturahmi alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN Lombok Utara tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengajar lalu dijemput oleh supir atas suruhan RAMLI, pada waktu Saksi naik di mobil tersebut di situ sudah ada snack/makanan dan Wireless, setelah itu Saksi dibawa oleh supir menuju Pondok Pesantren, sesampainya di Pondok Pesantren Saksi bertemu dengan TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI dan RAMLI, selanjutnya Saksi bersama RAMLI pergi menggunakan mobil tersebut menjemput Terdakwa di asrama putri, pada waktu itu Saksi duduk di bak belakang mobil menjaga barang-barang, Terdakwa berada di tengah di belakang supir sedangkan RAMLI di kursi depan bersama dengan supir;
- Bahwa setelah sampai di lokasi acara kemudian RAMLI dan Terdakwa turun dari mobil, setelah itu RAMLI dan Terdakwa kembali ke mobil dan

mengatakan kurang karpet, selanjutnya Saksi pergi untuk meminjam karpet;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dibawanya Wireless tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti rangkaian acara tersebut;
- Bahwa Saksi kembali ke acara tersebut pada waktu orang-orang sedang makan, kemudian HAJIDI datang menghampiri Saksi dan bertanya mengapa ada penyerahan Wireless tersebut lalu Saksi menjawab Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu ada acara kampanye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan Wireless tersebut dan setahu Saksi Wireless tersebut untuk alumni Pondok Al-ISLAHUDDIN Lombok Utara;
- Bahwa pada waktu berangkat menggunakan mobil bersama Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Saksi apa saja barang-barang yang berada di bak belakang mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi HAJIDI ikut makan makan pada acara tersebut namun Saksi tidak mengetahui M. JUAENI JAMIL ikut makan atau tidak pada acara tersebut;
- Bahwa pada waktu di jemput Terdakwa langsung naik ke atas mobil;
- Bahwa yang menurunkan Wireless tersebut adalah Saksi karena disuruh oleh RAMLI setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi acara;
- Bahwa setahu Saksi selama perjalanan Terdakwa tidak melihat barang-barang yang berada di bak belakang mobil karena kaca mobil hitam;
- Bahwa pada waktu Saksi menurunkan snack dan Wireless tersebut di lokasi acara orang-orang belum terlalu ramai;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan kampanye adalah TGH. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wireless tersebut adalah milik Yayasan untuk diserahkan kepada IKABA Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ada di lokasi kegiatan kampanye tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin pembacaan Ratiban pada waktu itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini terkait pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita pada waktu kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., selaku calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lobar – KLU dari partai PKB telah menyerahkan 1 (satu) unit Speaker Wearless secara simbolis kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI di Taman Fantasi yang beralamat di Dusun Telaga Wareng, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa ketika menyerahkan kardus Speaker Wearless kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI karena pada waktu itu Terdakwa pasif saja;
- Bahwa sebelum penyerahan tersebut Terdakwa sedang foto-foto dan kardus Speaker Wearless tersebut sudah berada di situ, tiba-tiba Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kardus Speaker Wearless tersebut kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI Speaker Wearless tersebut diserahkan untuk kegiatan alumni Pondol AI- ISLAHUDDIN Lombok Utara;
- Bahwa posisi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., ketika Terdakwa sedang foto-foto sedang duduk tepat di bawah spanduk dengan tokoh masyarakat Lombok Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan secara simbolis Speaker Wearless tersebut kemudian pada waktu makan-makan Terdakwa didatangi oleh Petugas Panwascam dan mengatakan kepada Terdakwa mengapa ada penyerahan Speaker Wearless tersebut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa sesuai STTP nomor 169/XII/2023/Dit. Intelkam, tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dit Intelkam Polda NTB nama pembawa acara/MC adalah SUPRIADI;
- Bahwa pada waktu kegiatan tersebut ada pemberian stiker dan kalender setelah doa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kata sambutan pada kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa yang mengirim undangan kegiatan kampanye tersebut adalah FAUZI dan isi undangan tersebut adalah sosialisasi Calon Anggota Dewan dan temu/silaturahmi alumni Pondol AI- ISLAHUDDIN;

- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat undangan kegiatan kampanye tersebut adalah Anggota DPC Partai PKB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kegiatan kampanye tersebut kepada alumni Pondok Al- ISLAHUDDIN, karena yang memberitahukan kegiatan kampanye tersebut adalah MUJMAL sedangkan Terdakwa hanya meminta KTP penanggungjawab kegiatan tersebut kepada MUJMAL;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berkumpul sebelum kegiatan kampanye tersebut di Cafe Sawah dengan MUJMAL dan H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., untuk membahas lokasi kegiatan kampanye namun saat itu Terdakwa tidak terlalu mengetahui karena tugas Terdakwa hanya menyiapkan makanan;
- Bahwa ada waktu pertemuan di Cafe Sawah tersebut tidak ada pembahasan mengenai penyerahan Speaker Wearless;
- Bahwa yang aktif mempersiapkan kegiatan kampanye tersebut adalah RAMLI dan M. IBRAHIM;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk ikut melakukan kegiatan kampanye tersebutlah adalah RAMLI, di mana menghubungi Terdakwa melalui telfon, kemudian menjemput Terdakwa sekitar Pukul 08.00 Wita;
- Bahwa yang mencetak spanduk kegiatan kampanye tersebut adalah SAMSUL orang DPC Partai PKB;
- Bahwa pada waktu menuju lokasi kegiatan kampanye tersebut, yang Terdakwa ketahui barang-barang di bak belakang mobil tersebut adalah spanduk dan snack sedangkan barang yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa barang-barang yang ada di bak belakang mobil;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kegiatan kampanye tersebut kemudian Terdakwa mensurvei lokasi dan ternyata masih kurang tikar, selanjutnya Terdakwa mencari IBRAHIM dan memintanya untuk mencari tikar;
- Bahwa di lokasi kegiatan kampanye tersebut ada Speaker Wearless pada waktu itu Terdakwa tidak bertanya siapa Speaker Wearless tersebut karena Terdakwa berpikir di lokasi sudah mempunyai Speaker Wearless;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan MUJMAL;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai penanggungjawab adalah sebagai tukang dokumentasi/foto sekaligus sebagai orang yang menginformasikan kepada H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., bahwa acaranya akan segera dimulai;
- Bahwa yang mendanai kegiatan kampanye tersebut adalah H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H.;
- Bahwa setahu Terdakwa kegiatan kampanye menjadi pelanggaran Pemilu karena perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Speaker Wearless ketika acara kampanye tersebut selesai dan dilakukan secara spontan, padahal Terdakwa menyerahkan Speaker Wearless sebagai perwakilan alumni Pondol AI- ISLAHUDDIN bukan mewakili Caleg dan tidak ada kata-kata Terdakwa yang meminta dukungan untuk salah satu Caleg pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan Speaker Wearless tersebut masih ada orang berjumlah sekitar 40 (empat puluh);
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan Speaker Wearless tersebut yang memimpin doa sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan dan murni kegiatan alumni Pondol AI- ISLAHUDDIN;
- Bahwa ada waktu penyerahan Speaker Wearless tersebut, spanduk kegiatan kampanye belum dilepas karena saat itu dibawah spanduk masih ada H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., sedang duduk bersama tokoh masyarakat lainnya sehingga akan tidak sopan jika Terdakwa melangkahinya untuk melepas spanduk;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk menyerahkan Speaker Wearless tersebut adalah beberapa alumni Pondol AI-ISLAHUDDIN sehingga Terdakwa melakukannya dengan spontan;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan pembawa acara/MC meminta Terdakwa untuk menyerahkan Speaker Wearless tersebut;
- Bahwa yang digunakan untuk menjemput Terdakwa menuju lokasi kegiatan kampanye tersebut adalah mobil yang sudah dimodifikasi mempunyai bak belakang/dobel kabin;
- Bahwa posisi duduk pada waktu di mobil yaitu RAMLI berada di kursi depan dengan supir, Terdakwa duduk dikursi tengah belakang supir dan IBRAHIM duduk di bak belakang menjaga barang;

- Bahwa pada waktu berada di mobil Terdakwa tidak pernah bertanya kepada RAMLI dan IBRAHIM barang apa saja yang ada di bak belakang mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu pertemuan di Cafe Sawah lokasi yang Terdakwa ketahui untuk kegiatan kampanye di Rumah Makan Aisah namun tidak jadi kemudian Terdakwa mengetahui lokasi kampanye berada di Taman Fantasi Terdakwa ketahui setelah di dalam mobil ketika perjalanan menuju lokasi kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai di lokasi acara tersebut sekitar Pukul 09.00 Wita dan Terdakwa tidak langsung memeriksa Speaker Wearless tersebut karena setahu Terdakwa setiap lokasi kegiatan sudah mempunyai Speaker Wearless sendiri;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang ikut pada kegiatan kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H;
- Bahwa setiap kegiatan kampanye selesai spanduknya dilepas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **H. SYARONIE IBRAHIM KHOLIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI yang merupakan alumni Pondok AL-ISLAHUDDIN dan sampai sekarang masih mengabdikan di Pondok AL-ISLAHUDDIN;
- Bahwa Saksi pernah meminta AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI untuk menyerahkan Speaker Wearless kepada IKABA (Ikatan Keluarga Besar dan Alumni) AL-ISLAHUDDIN Lombok Utara, dapat Saksi jelaskan dalam tradisi Pondok AL-ISLAHUDDIN setiap santri harus patuh pada perintah Gurunya sehingga AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI memenuhi permintaan Saksi untuk menyerahkan Speaker Wearless kepada IKABA AL-ISLAHUDDIN Lombok Utara karena sebelumnya anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Lombok Utara pernah mengajukan permintaan secara lisan Speaker Wearless pada waktu acara halal bihalal;
- Bahwa Anggota IKABA Pondok AL-ISLAHUDDIN menyampaikan permintaan tersebut pada waktu acara halal bihalal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa nama anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Lombok Utara yang

meminta Speaker Wearless tersebut adalah LALU M. MUSA dan M. DO'AN;

- Bahwa Saksi meminta AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI untuk membawa Speaker Wearless tersebut kepada IKABA AL-ISLAHUDDIN Lombok Utara 1 (satu) minggu sebelum acara/kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., dan Saksi juga mengetahui jika H. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H., pada saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Provinsi;
- Bahwa IKABA (Ikatan Keluarga Besar Dan Alumni) AL-ISLAHUDDIN adalah organisasi non formal dan ada di setiap Kabupaten;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setiap IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten berkumpul selalu melaporkan ke IKABA AL-ISLAHUDDIN Pusat secara lisan karena orang tua/alumni yang anaknya belajar di Pondok AL-ISLAHUDDIN, sehingga ketika orang tua menjenguk anaknya selalu melaporkan setiap kegiatan IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten kepada IKABA AL-ISLAHUDDIN Pusat;
- Bahwa Speaker Wearless untuk IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara sudah lama ada dan disimpan dulu karena menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkannya pada acara silaturahmi alumni;
- Bahwa IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara sudah melakukan pemberitahuan kepada IKABA AL-ISLAHUDDIN Pusat bahwa akan melakukan silaturahmi;
- Bahwa sumber dana untuk membeli Speaker Wearless tersebut adalah dari dana pribadi Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi meminta AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI untuk membawa Speaker Wearless tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum kegiatan kampanye, kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI datang menemui Saksi kemudian mengambil Speaker Wearless tersebut selanjutnya membawa Speaker Wearless tersebut ke Lombok Utara;
- Bahwa pada waktu itu AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI datang mengambil Speaker Wearless tersebut bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Saksi tidak menentukan siapa orang yang akan menyerahkan Speaker Wearless tersebut karena Saksi hanya menyerahkan Speaker

Wearless tersebut kepada AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI sebagai amanah untuk kegiatan anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa benar barang bukti yaitu : 1 (satu) Unit Wireless merk professional audio 15 berwarna hitam merupakan barang bukti yang Saksi serahkan kepada AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI untuk diserahkan kepada anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada LALU M. MUSA dan M. DO'AN bahwa Speaker Wearless yang diminta sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., mengenai penyerahan Speaker Wearless tersebut karena Speaker Wearless tersebut untuk kegiatan anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa yang Saksi suruh untuk membeli Speaker Wearless tersebut adalah santri dan guru;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pembelian Speaker Wearless tersebut yaitu kuitansi pembayaran sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 November 2022 di mana Saksi membeli 6 (enam) unit Speaker Wearless dan salah satunya Speaker Wearless yang diserahkan untuk anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa 5 (lima) unit Speaker Wearless sisanya sudah diserahkan juga;
- Bahwa pada waktu kegiatan silaturahmi anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara Saksi pada waktu itu tidak mengetahui ada kegiatan kampanye;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi ada kegiatan silaturahmi anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara adalah wali murid/santri yang datang menjenguk anaknya;
- Bahwa jabatan Saksi pada IKABA AL-ISLAHUDDIN Pusat adalah sebagai wakil ketua;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN;
- Bahwa H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., adalah anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., menjadi Caleg DPRD Provinsi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN selain H.

- KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., yang menjadi Caleg;
- Bahwa Saksi tidak memberikan Speaker Wearless tersebut pada tahun yang kemarin karena menunggu waktu yang tepat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa tim kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H.;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara yang Saksi ketahui Saksi menyerahkan Speaker Wearless tersebut kepada AHMAD MUSTAIL RAMLI Alias RAMLI untuk diserahkan kepada IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa Saksi membeli 6 (enam) unit Speaker Wearless tersebut untuk mensupport kegiatan anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN ditiap Kabupaten;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan undangan kegiatan kampanye dan kegiatan Ratiban anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu itu ada kegiatan kampanye yang pesertanya anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjadi pembawa acara/MC pada kegiatan kampanye H. HUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 di Taman Fantasi yang beralamat Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dan Saksi selalu menjadi pembawa acara/MC apabila ada kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.;
 - Bahwa Saksi pergi menuju lokasi kampanye tersebut sendiri menggunakan sepeda motor, begitu sampai Saksi masuk ke lokasi, saat itu masih banyak kursi dan meja sehingga Saksi rapi-rapi, selanjutnya Saksi duduk di gazebo;
 - Bahwa kegiatan kampanye tersebut berdasarkan STTP dimulai dari pagi sampai malam;
 - Bahwa kegiatan kampanye tersebut ada STTP nya dari Polda dan Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat permohonan STTP nya;
 - Bahwa yang membuat permohonan STTP tersebut adalah SAMSUL, salah satu struktural di Partai;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti jam berapa H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., sampai di lokasi kegiatan kampanye tersebut, namun seingat Saksi agak siang dan setelah H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., sampai kemudian Saksi kembali ke gazebo tempat Saksi duduk;
- Bahwa pada waktu itu ada kegiatan Ratiban IKABA (Ikatan Keluarga Besar Dan Alumni) AL-ISLAHUDDIN, sehingga H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., juga duduk di dekat gazebo menunggu, setelah kegiatan Ratiban selesai ditandai dengan doa kemudian Saksi masuk ke dalam acara lalu mempersilahkan H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., untuk masuk ke dalam aula;
- Bahwa yang memimpin doa Ratiban pada waktu itu adalah Ustad MUJAHID;
- Bahwa rangkaian acara pada kegiatan kampanye tersebut adalah H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., masuk kemudian acara dibuka dengan Basmallah, setelah itu mendengar cerita H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., dilanjutkan dengan doa penutup, kemudian acara selesai;
- Bahwa setahu Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., tidak melakukan orasi politik, tetapi bercerita tentang nostalgia selama menuntut ilmu di Pondok AL-ISLAHUDDIN;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui telfon sebelum kegiatan kampanye tersebut agar jalan bersama ke lokasi kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat alat peraga kampanye seperti spanduk yang berada di atas H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., dan tokoh masyarakat Lombok Utara, sedangkan untuk kalender dan stiker Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara jelas H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., mengajak peserta untuk memilihnya, pada waktu itu H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., lebih ke bercerita bagaimana masa-masa ketika menuntut ilmu di Pondok AL-ISLAHUDDIN;
- Bahwa setelah acara doa selesai kemudian Saksi menutup acara tersebut dengan Hamdallah;
- Bahwa yang memimpin doa penutup pada waktu itu adalah TGH ZUMHUR dan setelah doa penutup kemudian acara makan-makan di mana saat itu peserta ada yang sudah pulang dan masih ada di lokasi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah acara doa penutup kemudian

orang-orang berkata sekarang sudah kasi Speaker Wearlessnya mumpung orang-orang masih ada, selanjutnya Saksi mendengar orang-orang menyebut nama Terdakwa untuk menyerahkan Speaker Wearless tersebut, sehingga Saksi mengambil Mic kemudian meminta Terdakwa untuk menyerahkan Speaker Wearless tersebut;

- Bahwa pada waktu Saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan Speaker Wearless tersebut, Terdakwa sedang berfoto-foto di aula;
- Bahwa pada waktu penyerahan Speaker Wearless tersebut TGH ZUMHUR sudah tidak ada di lokasi dan sudah pulang dikarenakan acara sudah selesai;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di lokasi Speaker Wearlessnya belum ada;
- Bahwa pada waktu acara Ratiban Speaker Wearless sudah ada dan digunakan untuk acara Ratiban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI yang menerima Speaker Wearless tersebut karena didorong oleh teman-temannya dan disuruh maju ke depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana posisi Panwascam pada waktu acara tersebut dan Saksi mengetahui di lokasi tersebut ada Panwascam setelah mereka mencari Terdakwa, saat itu Saksi bertanya mengapa mencari Terdakwa kemudian posisi Panwascam menjawab karena ada penyerahan Speaker Wearless;
- Bahwa Panwascam mencari Terdakwa pada waktu acara sedang makan-makan;
- Bahwa Panwascam mencari Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang dan Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada waktu acara tersebut terdapat makanan/snack kemudian Saksi menyuruh Panwascam dan Polisi ikut makan makanan/snack tersebut karena Saksi anggap hal tersebut adalah bersedekah;
- Bahwa barang bukti yaitu : 1 (satu) Unit Wireless merk Profesional berwarna hitam adalah barang bukti yang Saksi gunakan pada waktu acara kampanye tersebut, pada waktu itu Mic nya ada 2 (dua) karena persiapan jika salah satunya habis baterai;
- Bahwa ada waktu itu Saksi tidak mengetahui bahwa Speaker Wearless yang Saksi gunakan adalah Speaker Wearless yang akan diserahkan Terdakwa, karena Saksi beranggapan setiap lokasi sudah menyiapkan

Speaker Wearless sendiri;

- Bahwa setahu Saksi MUJMAL tidak pernah datang mencari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nama Saksi ada atau tidak di STTP tersebut, namun di STTP tersebut ada tertulis nama SUPRYADI bisa jadi hal tersebut kesalahan pengetikan, karena hanya Saksi yang bernama SUPRIADI pada acara kampanye tersebut tidak ada SUPRIADI lain;
- Bahwa Saksi tidak termasuk sebagai juru kampanye H. HUDARI IBRAHIM, Lc., M.H., tetapi Saksi ditunjuk sebagai tim;
- Bahwa Saksi lupa di mana posisi Saksi ketika foto penyerahan secara simbolis Speaker Wearless tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal 24 Desember 2023 ada kegiatan kampanye dari Surat Permohonan STTP;
- Bahwa Saksi tidak selalu ditunjuk menjadi pembawa acara/MC namun secara kebiasaan apabila ada kegiatan kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., Saksi menjadi pembawa acara/MC nya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan Speaker Wearless tersebut untuk IKABA AL-ISLAHUDDIN Lombok Utara karena peserta IKABA AL-ISLAHUDDIN Lombok Utara yang mengatakan serahkan Speaker Wearless tersebut sekarang sehingga Saksi secara spontan menyebut nama Terdakwa untuk menyerahkan Speaker Wearless tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada rencana untuk Terdakwa menyerahkan Speaker Wearless tersebut setelah selesai acara berdoa;
- Bahwa TGH. SYARONIE IBRAHIM KHOLIDI tidak pernah berpesan kepada Saksi akan menyerahkan Speaker Wearless tersebut kepada peserta IKABA AL-ISLAHUDDIN;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setiap ada acara IKABA AL-ISLAHUDDIN selalu diikuti dengan Ratiban karena acara Ratiban sudah melekat disetiap kegiatan anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN dan bukan setiap kegiatan kampanye diikuti dengan acara Ratiban;
- Bahwa pada waktu penyerahan Speaker Wearless tersebut spanduk belum diturunkan karena saat itu H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., sedang duduk bersama tokoh masyarakat Lombok Utara tepat di bawah spanduk, sehingga Saksi merasa tidak enak untuk melepas spanduk tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu peserta yang ada di lokasi

mengetahui jika H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., mencalonkan diri menjadi Caleg karena ada spanduknya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kata-kata dari Terdakwa ketika menyerahkan Speaker Wearless tersebut;
- Bahwa H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., datang di kegiatan IKABA AL-ISLAHUDDIN untuk kampanye sesuai STTP;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selalu ikut jika ada acara kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H., jika tidak ada kesibukan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tersebut sebagai tim kampanye H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. M.H.;
- Bahwa tidak ada kordinasi Saksi dengan Terdakwa ketika penyerahan Speaker Wearless tersebut karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara spontan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Wireless merk Professional audio 15 warna hitam;
2. 1 (satu) Buah Spanduk Calon Legislatif dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
3. 1 (satu) lembar Kalender Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
4. 2 (dua) lembar Stiker Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
5. 1 (satu) lembar salinan STTP kampanye nomor : STTP/169/XII/Dit.Intelkam.
6. 4 (empat) lembar foto Dokumentasi Penyerahaan barang saat kampanye.

Menimbang bahwa berdasarkan alat buktidan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya undangan Silaturahmi dan Sosialisasi dari Saksi TGH. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H selaku Calon Anggota DPRD Provinsi NTB DAPIL Lombok Barat -KLU;
- Bahwa Undangan dari Saksi TGH. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H selaku Calon Anggota DPRD Provinsi NTB DAPIL Lombok Barat -KLU berisi tentang acara Temu Alumni dan Kampanye;
- Bahwa kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Saksi TGH. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H selaku Calon Anggota DPRD Provinsi NTB DAPIL Lombok Barat-KLU telah mendapatkan ijin dengan STTP/169/XII/2023/Dit.

Intelkam, tanggal 23 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dit. Intelkam Polda NTB;

- Bahwa Alumni yang dimaksud dalam undangan adalah anggota Ikatan Keluarga Besar Alumni AI-Islahudiny (IKABA) karena Terdakwa dan TGH. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H adalah Alumni AI-Islahudiny;
- Bahwa Terdakwa adalah Tim Sukses dari Calon Anggota DPRD Provinsi NTB DAPIL Lombok Barat-KLU yaitu Saksi TGH. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H;
- Bahwa Acara Temu Alumni dan Kampanye dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 bertempat di Dusun Telaga Wareng Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dihadiri oleh anggota Ikatan Keluarga Besar Alumni AI-Islahudiny (IKABA);
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan kampanye dan sambil menunggu kedatangan saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H., anggota Ikatan Keluarga Besar Alumni AI-Islahudiny (IKABA) juga selaku peserta kampanye melakukan kegiatan Ratiban/hiziban;
- Bahwa setelah saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H tiba ditempat acara barulah dibuka dengan kegiatan kampanye pada pukul 10.30 Wita dengan rangkaian orasi politik dihadapan peserta Ikatan Keluarga Besar Alumni AI-Islahudiny (IKABA) KLU;
- Bahwa pada saat acara Ratiban dan kampanye menggunakan 1 (satu) Unit Wireless merk professional audio 15 dan berwarna hitam;
- Bahwa setelah kampanye ditutup dilanjutkan dengan pembacaan doa dan sekitar jam 13.00 Wita Saksi Ade Charge yang bernama SUPRIYADI selaku MC diacara kampanye meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI selaku perwakilan Ikatan Keluarga Besar Alumni AI-Islahudiny (IKABA)-KLU;
- Bahwa penyerahan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam oleh Terdakwa kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI dilakukan karena atas permintaan dari anggota Ikatan Keluarga Besar Alumni AI-Islahudiny (IKABA) sehingga secara spontan Saksi A de Charge SUPRIYADI selaku MC menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI;
- Bahwa pada saat penyerahan yang diserahkan hanya kardusnya saja karena 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna

hitam sebelumnya telah digunakan pada saat acara Ratiban/Hiziban dan kampanye;

- Bahwa 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa dan juga bukan milik Saksi Calon Anggota DPRD Provinsi NTB DAPIL Lombok Barat-KLU yaitu Saksi TGH. KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H, tetapi 1 (satu) unit speaker wireless adalah pemberian dari IKABA Pusat yang dibeli oleh Saksi A de Charge yaitu H. SYARONIE IBRAHIM KHOLIDI atas permintaan Saksi M. DO'AN dan Saksi LALU M. MUSA secara lisan pada waktu acara halal bihalal sekitar tahun 2022 atau 2 (dua) tahun yang lalu, karena 1 (satu) unit speaker wireless digunakan untuk acara rutin pengajian;
- Bahwa Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI membawa Wireless sound tersebut karena 1 (satu) minggu sebelum acara silaturahmi, Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI diperintahkan oleh pembina IKABA Pusat yaitu Saksi A de Charge TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI, pada waktu itu Saksi TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI menelfon dan meminta Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI untuk menyerahkan Wireless tersebut ke alumni Pondok AI-ISLAHUDDIN Lombok Utara karena Saksi A de Charge TGH. SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI mengetahui Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI akan hadir diacara silaturahmi;
- Bahwa 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam dibawa dari pondok pesantren oleh Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI bersama sopir dengan menggunakan mobil double cabin yang ditemani oleh Saksi M. IBRAHIM menuju ke lokasi Taman Fantasi Dusun Telaga Wareng Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara dimana Saksi M. IBRAHIM yang pada saat itu duduk bak dibelakang menjaga barang-barang, selanjutnya saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI dan saksi M. IBRAHIM bersama sopir menjemput Terdakwa di Asrama Putri. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju lokasi acara temu alumni dan kampanye di Taman Fantasi Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi M. JUAENI JAMIL selaku Komisioner Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara mengetahui penyerahan Wireless dari Terdakwa kepada HJ. BAIQ HAENUN SUGIANI setelah mendengar suara pembawa acara/MC yang meminta Terdakwa menyerahkan sound sistem tersebut, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Wireless tersebut diperoleh, awalnya Wireless

tersebut adalah milik panitia setelah Saksi mendengar suara pembawa acara/MC baru Saksi mengetahui Wireless tersebut adalah barang yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada salah satu peserta kegiatan kampanye tersebut;

- Bahwa Saksi HAJIDI, S.Si, selaku Anggota Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara mendengar suara pembawa acara/MC yang meminta Terdakwa menyerahkan sound sistem tersebut dan Saksi melihat secara jelas Terdakwa menyerahkan sound sistem tersebut kepada peserta kampanye, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai sound sistem tersebut dan tidak mengetahui apa tujuan diserahkannya sound sistem tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja;
3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya;
4. Sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 270 menjelaskan :

Ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR

Ayat (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan

organisasi yang dihrnjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

Ayat (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Menimbang bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (***Error In Persona***) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Fathurrahman, S.S., selaku Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagai Terdakwa sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah Terdakwa selaku Pelaksana Kampanye Pemilu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur yang ke-2, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3, apabila unsur ke-3 telah terpenuhi baru dipertimbangkan unsur yang ke-2 dan ke-4;

Ad. 3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang larangan dalam kampanye yang menegaskan "*Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu*";

Menimbang bahwa Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya bersifat larangan artinya merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j yaitu perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini yaitu penyerahan secara simbolis 1 (satu) Unit Wireless merk professional audio 15 berwarna hitam oleh Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI selaku perwakilan Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU. Pada saat itu saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI hanya menerima berupa kotaknya/dus karena unitnya telah dipergunakan untuk kegiatan kampanye dan penyerahan atau pemberian barang berupa 1 (satu) unit speaker wireless merk PROFESSIONAL Audio 15 warna hitam kepada Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU yang terjadi pada saat kegiatan Kampanye masih berlangsung, mengingat Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S adalah selaku Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye untuk Calon legislatif atas nama H. KHUDARI IBRAHIM, Lc. MH Calon Anggota DPRD Propinsi NTB Dapil Kabupaten Lombok Barat-Kabupaten Lombok Utara dari PKB;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu penyerahan 1 (satu) Unit Wireless merk professional audio 15 berwarna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui Terdakwa adalah Pelaksana dan Tim Kampanye Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H., dimana sebelumnya ada undangan Silaturahmi dan Sosialisasi dari Saksi KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H selaku Calon Anggota DPRD Provinsi NTB DAPIL Lombok Barat-KLU berisi tentang acara Temu Alumni dan Keluarga serta Silaturahmi (Kampanye) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 jam 10.30 Wita di Taman Fantasi di Dusun Telage Wareng Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi KHUDARI IBRAHIM, Lc.,M.H

adalah alumni pondok pesantren Al-Islahudiny;

Menimbang bahwa acara Temu Alumni dan Kampanye dihadiri oleh anggota Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU diawali dengan kegiatan Ratiban dari anggota Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA) sambil menunggu kedatangan Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H., dan setelah saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H tiba di tempat acara barulah dibuka dengan kegiatan kampanye pada pukul 10.30 Wita dihadapan peserta Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA) KLU dan pada saat kegiatan Ratiban dan kampanye menggunakan pengeras suara berupa 1 (satu) Unit Wireless merk professional audio 15 berwarna hitam

Menimbang bahwa setelah kampanye selesai ditutup dengan pembacaan doa dan sekitar jam 13.00 Wita Saksi Ade Charge yang bernama SUPRIYADI selaku MC meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI selaku perwakilan Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU;

Menimbang bahwa bahwa fakta di persidangan menunjukan penyerahan 1 (satu) unit speaker wireless oleh Terdakwa kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI dilakukan karena atas permintaan dari anggota Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA) sehingga secara spontan Saksi A de Charge SUPRIYADI selaku MC menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI namun yang diserahkan hanya kardusnya saja karena 1 (satu) unit speaker wireless sebelumnya telah digunakan pada saat acara Ratiban/Hiziban dan kampanye dan terhadap penyerahan 1 (satu) Unit Wireless merk professional audio 15 berwarna hitam tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa yaitu menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI pada masa kampanye, maka perbuatan tersebut telah memenuhi frase memberikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu yaitu Saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI karena Saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI selain mengikuti acara Ratiban juga mengikuti kegiatan Kampanye Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, telah terpenuhi dengan demikian unsur menjanjikan atau memberikan uang atau

materi lainnya telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2 sebagai berikut :

Ad.2. Dengan sengaja :

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur ke-3 tersebut diatas selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu dengan sengaja menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless kepada Saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI pada masa kampanye;

Menimbang bahwa menurut Memori Penjelasan (*MvT*) dari KUHP yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui akan akibatnya. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari/dimengerti oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan keberadaan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam dikegiatan temu alumni dan kegiatan kampanye berawal ketika 1 (satu) minggu sebelum acara temu alumni dan kampanye dimulai, Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI diperintah oleh pembina IKABA Pusat yaitu Saksi A de Charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI dengan cara menelfon dan meminta Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI untuk menyerahkan Wireless tersebut kepada IKABA Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam yang berasal dari Saksi A de Charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA) Pusat atas permintaan Saksi M. DO'AN dan Saksi LALU M. MUSA secara lisan yang diminta 2 (dua) tahun yang lalu karena akan digunakan untuk acara rutin pengajian IKABA Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam dibeli oleh Saksi A de Charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI dengan menggunakan uang pribadi dan baru diserahkan pada tanggal 24 Desember 2023 karena menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkannya pada acara silaturahmi alumni;

Menimbang bahwa bukti pembelian 1 (satu) unit speaker wireless merk

professional audio 15 berwarna hitam diperlihatkan pula dalam persidangan oleh Saksi A de Charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI, dimana Saksi membeli 6 (enam) unit Speaker Wearless tanggal 18 November 2022 dengan harga seluruhnya Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan salah satunya Speaker Wearless yang diserahkan untuk anggota IKABA AL-ISLAHUDDIN Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam dibawa oleh Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI bersama dengan sopir dan Saksi M. IBRAHIM dengan menggunakan mobil double cabin dimana Saksi M. IBRAHIM duduk di bak belakang untuk menjaga barang-barang selanjutnya Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI dan saksi M. IBRAHIM bersama sopir menjemput Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S di Asrama Putri, kemudian berangkat menuju lokasi acara temu alumni dan kampanye di Taman Fantasi Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi kegiatan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam diturunkan oleh Saksi M. IBRAHIM sedangkan Terdakwa mensurvei lokasi;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya juga mengungkapkan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam telah digunakan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Ratiban yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU dan kegiatan kampanye oleh Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H, dimana dikegiatan kampanye sudah disiapkan kalender dan stiker bergambar Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H selaku Calon Legislatif;

Menimbang bahwa setelah kampanye selesai ditutup dengan pembacaan doa dan sekitar jam 13.00 Wita Saksi Ade Charge yang bernama SUPRIYADI selaku MC meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI selaku perwakilan Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU dimana saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI selain menghadiri temu alumni juga menghadiri kampanye;

Menimbang bahwa dipilihnya Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI karena Saksi A de Charge SUPRIYADI selaku MC mendengar anggota Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA) meminta Terdakwa yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Islahudiny yang

menyerahkan sehingga secara spontan Saksi A de Charge SUPRIYADI selaku MC menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless kepada saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI namun yang diserahkan hanya kardusnya saja karena sebelumnya telah digunakan pada saat acara Ratiban/Hiziban dan kampanye;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian :

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2023 bertempat di Taman Fantasi di Dusun Telage Wareng Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara adalah kegiatan Ratiban yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA) Kabupaten Lombok Utara dan kegiatan kampanye Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H selaku Calon Legislatif yang pesertanya IKABA Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam sebelum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI telah digunakan untuk kegiatan Ratiban dan Kampanye;
- Bahwa 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam bukanlah milik Terdakwa, bukan milik Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H dan bukan pula milik partai, melainkan milik Saksi A de Charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI dari IKABA Pusat yang akan diberikan kepada IKABA daerah Kabupaten Lombok Utara, sehingga pemberian 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI tidak ada kaitannya dengan Kampanye Pemilu melainkan pemberian dari Saksi A de Charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI dari IKABA Pusat atas permintaan Saksi M. DO'AN dan Saksi LALU M. MUSA dari IKABA Kabupaten Lombok Utara untuk kepentingan IKABA Kabupaten Lombok Utara yang akan digunakan dalam kegiatan pengajian rutin;
- Bahwa tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam kepada peserta Kampanye Pemilu karena pemberian tersebut adalah atas perintah Saksi A de Charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI kepada Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI dengan tujuan untuk diserahkan kepada IKABA Kabupaten Lombok Utara, sedangkan dipilihnya Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless karena secara spontan atas

permintaan peserta alumni karena Terdakwa juga alumni dari Pondok Pesantren Al-Islahudiny;

- Bahwa 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam tidak dikehendaki, tidak disiapkan dan tidak direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa maupun Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H melainkan dikehendaki, disiapkan dan direncanakan terlebih dahulu oleh Saksi A de Charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI sejak 1 (satu) minggu yang lalu sebelum dimulainya kegiatan temu alumni untuk diserahkan kepada Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA) Kabupaten Lombok Utara, lain halnya dengan stiker dan kalender bergambar Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H yang mana stiker dan kalender telah disiapkan dan direncanakan dari awal untuk kepentingan kampanye dan dikehendaki oleh Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H;

Memimbang bahwa Saksi M. JUAENI JAMIL selaku Komisioner Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara tidak mengetahui dari mana Wireless tersebut diperoleh, demikian pula Saksi HAJIDI, S.Si, selaku Anggota Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara juga tidak mengetahui siapa pemilik Wireless dan apa tujuan diteruskannya Wireless tersebut kepada peserta kampanye pemilu, dimana kedua Saksi tersebut hanya mengetahui pada saat penyerahan secara simbolis oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar ada pemberian atau penyerahan 1 (satu) unit speaker wireless merk professional audio 15 berwarna hitam dimasa kampanye oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI tetapi pemberian 1 (satu) unit speaker wireless yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi karena 1 (satu) minggu sebelum kegiatan temu alumni dan kampanye, Saksi a de charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI selaku Pembina Pondok Pesantren Al-Islahudiny memerintahkan kepada Saksi AHMAD MUSTAHIL RAMLI untuk membawa 1 (satu) unit speaker wireless agar diserahkan kepada IKABA Kabupaten Lombok Utara dan ketika acara kampanye selesai dan ditutup dengan doa, Saksi A de charge SUPRIYADI selaku MC mendengar anggota Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA) yang hadir meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless sehingga Saksi A de charge SUPRIYADI selaku MC menyampaikan agar Terdakwa secara simbolis menyerahkan 1 (satu) unit

speaker wireless, kemudian secara spontan Terdakwa berdiri menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless kepada Saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat pemberian 1 (satu) unit speaker wireless tersebut tidak dikehendaki dan tidak direncanakan dari awal oleh Terdakwa dalam acara kampanye tetapi penyerahan 1 (satu) unit speaker wireless telah disiapkan, direncanakan dan dikehendaki oleh Saksi a de charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI karena sebelumnya ada permintaan dari Saksi M. DO'AN dan Saksi LALU M. MUSA selaku anggota IKABA daerah Lombok Utara yang akan digunakan untuk kegiatan pengajian rutin IKABA Kabupaten Lombok Utara bukan untuk kepentingan kampanye Saksi H. KHUDARI IBRAHIM, Lc, M.H selaku Calon Legislatif;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless kepada peserta kampanye namun hal ini belum memenuhi syarat Terdakwa dijatuhi pidana karena perbuatan penyerahan terjadi secara spontan dan tidak ada kehendak, tidak ada rencana terlebih dahulu bagi diri Terdakwa untuk menyiapkan dan menyerahkan 1 (satu) unit speaker wireless kepada peserta kampanye melainkan rencana pemberian 1 (satu) unit speaker wireless atas permintaan Saksi M. DO'AN dan Saksi LALU M. MUSA kepada Saksi a de charge SYAHRONIE IBRAHIM KHOLIDI yang diserahkan melalui Terdakwa kepada Saksi Saksi Hj. BAIQ HAENUN SUGIANI selaku perwakilan Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Islahudiny (IKABA)-KLU untuk kepentingan kegiatan pengajian rutin bukan untuk kepentingan kampanye. Dengan demikian unsur dengan sengaja tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena salah satu pasal tidak terpenuhi, maka unsur ke-4 yaitu unsur sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena

perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi unsur-unsur pidana maka nota pembelaan yang demikian dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Wireless merk Professional audio 15 warna hitam;

Yang telah disita dari M. Do'an maka dikembalikan kepada Saksi M. Do'an;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Spanduk Calon Legislatif dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H;

Yang telah disita dari Siti Zulaeha maka dikembalikan kepada Siti Zulaeha;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kalender Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
- 2 (dua) lembar Stiker Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
- 1 (satu) lembar salinan STTP kampanye nomor : STTP/169/XII/Dit.Intelkam.
- 4 (empat) lembar foto Dokumentasi Penyerahaan barang saat kampanye.

Yang telah disita dari M. Juaeni Jamil maka dikembalikan kepada Saksi M. Juaeni Jamil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATHURRAHMAN, S.S tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Wireless merk Professional audio 15 warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi M. Do'an;

- 1 (satu) Buah Spanduk Calon Legislatif dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.,

dikembalikan kepada Siti Zulaeha;

- 1 (satu) lembar Kalender Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
- 2 (dua) lembar Stiker Bahan Kampanye dengan nama Calon Legislatif H. KHUDARI IBRAHIM, Lc., M.H.
- 1 (satu) lembar salinan STTP kampanye nomor : STTP/169/XII/Dit.Intelkam.

- 4 (empat) lembar foto Dokumentasi Penyerahan barang saat kampanye.
- dikembalikan kepada Saksi M. Juaeni Jamil;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suprayogi, S.H.

Hal 52 dari 52 hal Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Pengadilan Negeri Mataram
Panitera Tingkat Pertama
I Dewa Gede Suardana S.H. - 196602041987031003
Digital Signature

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

